

BAB IV

HAK WARIS ORANG TUA BERSAMA ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)

A. HAK WARIS ORANG TUA BERSAMA ANAK DALAM HUKUM ISLAM

Dalam rangka perbandingan cara berpikir, abstrak di satu pihak dan kongkrit di lain pihak, dapat dikemukakan bahwa juga mengenai persoalan tentang apa yang diwarisi, terdapat perbedaan pengertian.¹

Seperti halnya hak-hak waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam Al-Quran, sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan.² Dan untuk memperjelas tentang bagian waris terdapat dalam As-Sunnah atau untuk memperkuatnya. Sedangkan fiqh mawaris merupakan hasil dari ijtihad para ulama ketika dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak diperinci maka di dalam fiqh akan di rinci dengan jelas. Seperti halnya bagian yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 22.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Fajar Interpratam Offset, jakarta, 2004, hlm. 39.

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa ayat 11)³

Dalam ayat diatas di jelaskan kewarisan anak si mayit dan kedua orang tua (ibu dan bapak si mayit) termasuk ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiya ialah orang yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan karena ada hubungan nasab (darah/keturunan) dengan orang yang meninggal dunia.

Dalam ayat ini Allah mempergunakan kata *al-walad* (الولد). Kata *al-walad* itu baik secara arti kata atau dalam arti istilah hukum berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan dalam keadaan apa pun tidak terhibab oleh ahli waris mana pun.⁴ Karena anak termasuk *furu'ul mayit*, yang dimaksud dengan *furu'ul mayit* yaitu anak keturunan orang yang meninggal dunia. Hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan mereka itu, adalah hubungan nasab menurut garis keturunan lurus ke bawah.⁵

Kedua orang tua si mayit (ibu dan bapak) kedudukannya sebagai ahli waris sudah jelas dalam Al-Quran surat an-Nisa' diatas. Ayah si mayit sebagai ahli waris tidak dapat terhibab secara penuh oleh siapa pun, tetapi ia menjadi

³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat *al-Nisa* ayat 11, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 116.

⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 211.

⁵ Amir Huseun Nasion, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 100.

hajib bagi ; kakek (ayah dari , nenek (ibu dari ayah) si mayit, saudara (sekandung, seayah atau seibu si mayit), anak dari saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan paman (saudara seayah sekandung, seayah atau seibu) si mayit.⁶ Begitu juga hak ibu si mayit dalam kewarisan yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat an-Nisa' diatas. Ternyata seperti ayah dan ibu si mayit tidak dapat terhibab secara penuh oleh siapa pun, ⁷ tetapi bisa berkurang bagian warisannya menjadi 1/6 apabila anaknya yang meninggal itu mempunyai anak, cucu, atau saudara si mayit. Ibu menjadi hibab bagi ; ibu dari ayah (nenek) si mayit, dan ibu dari ibu (nenek) si mayit.⁸ Kedudukan orang tua si mayit tidak akan terhibab oleh siapa pun meski pun oleh anak sipewaris atau anak si mayat. Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan merinci bagian masing-masing seperti yang terdapat dalam ayat diatas sebagai berikut :

1. Ayah Bersama Anak

Ketika ahli warisnya ayah dari yang meninggal berkumpul dengan seorang anak laki-laki yang meninggal atau cucu anak laki-laki dari yang meninggal saja maka ayah akan mendapatkan seperenam (1/6).⁹ Sebagaimana di sebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yakni ;

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Arinya : "... Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga...." (An-Nisa':11)¹⁰

⁶ Ibid, hlm. 86-87.

⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 213.

⁸ Amir Huseun Nasion, *Op.Cit.*, hlm. 87.

⁹ Lil Imam Al-A'lamah Ahmad bin Khusain, *Fat-hul Qarib*, Maktobah Imara'tullah Surabaya, t.th, hlm.42.

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Surat al-Nisa ayat 11*, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang ,1996, hlm. 116.

Dan bagian ayah si mayit akan mendapatkan warisan, yaitu :
ashabah dan 1/6 sebagai berikut ;

- a) Ashabah binafsih ketika ayah si mayit tidak bersama anak laki-laki si mayit maupun bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit.
- b) Sedangkan mendapatkan seperenam (1/6), jika bersamaan anak laki-laki si mayit atau cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit.¹¹

2. Ibu Bersama Anak

Sebagaimana di sebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Arinya “:.... Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga....” (An-Nisa’:11)¹²

Dalam ayat diatas ibu si mayit akan mendapatkan warisan sepertiga (1/3) apabila tidak bersamaan dengan seorang anak si mayit, baik anak laki-laki maupun anak perempuan si mayit. Hal ini bila bagi si mayit tidak mempunyai anak dan tidak ada cucunya anak laki-laki si mayit atau dua orang dari beberapa saudara laki-laki dari perempuan si mayit, baik itu seayah seibu atau seibu saja.¹³ Sedangkan yang kedua ibu akan mendapatkan seperenam (1/6) apabila bersamaan dengan anak si mayit, baik anak laki-laki maupun anak perempuan si mayit. Ketika ada anak si mayit atau cucunya anak laki-laki atau dua orang keatas dari beberapa saudara laki-laki dan perempuan si mayit ada. Dalam hal ini tidak ada

¹¹ Yasin, *Fiqh Mawaris (Tugas yang Terabaikan)*, STAIN Kudus kerja sama dengan Idea Press Yogyakarta, Kudus, 2009, hlm. 69-70.

¹² Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Surat al-Nisa ayat 11*, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 116.

¹³ Lil Imam Al-A'lamah Ahmad bin Khusain, *Op.Cit.*, hlm.42.

bedanya antara saudara yang seayah seibu dan lainnya atau juga tidak ada bedanya setengah dari mereka itu laki-laki dan setengahnya perempuan.¹⁴

3. Ayah dan Ibu Bersama Anak

Di dalam kitab Hujjatul Balighah “ Bahwa anak-anak itu lebih berhak menerima warisan dari pada kedua ibu-bapaknya, yakni dengan memberikan mereka $\frac{2}{3}$ harta sedangkan kedua ibu-bapaknya si mayit $\frac{1}{3}$ di tambah dengan sisa dikalu ada” dan Imam Dahwali menambahkan “Tidak dijadikannya bagian seorang bapak si mayit lebih banyak dari bagian ibu si mayit disebabkan kelebihanannya diakui dalam hal dia menempati porsi anak, dan dia menghalanginya dengan ‘ashabah’. Maka janganlah dianggap kelebihan itu yang dijadikan patokan dalam hal bagian yang dilipatgandakan¹⁵ .

Jadi orang tua si mayit (ibu dan ayah si mayit) bersama dengan anak ibu akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ sisa manakala ibu bersama suami si mayit dan ayah si mayit atau istri si mayit dan ayah si mayit. Dan akan mendapat seperenam tambah ashabah ($\frac{1}{6} + ASB$), ketika bersama dengan anak perempuan si mayit atau cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit dan tidak bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit.¹⁶

B. HAK WARIS ORANG TUA BERSAMA ANAK DALAM KUHPERDATA (BW)

Sistem hukum waris yang tertuang dalam KUHPERDATA tidak membenarkan adanya penundaan pembagian harta warisan dan pembagian harta waris sebelum si pewaris meninggal dunia. Kewarisan tidak mungkin terjadi manakala tidak ada yang meninggal dunia. Namun pembagian harta warisan sesegera mungkin juga tidak selamanya merupakan hal yang baik dan

¹⁴ Lil Imam Al-A’lamah Ahmad bin Khusain, *Op.Cit.*, hlm. 42,

¹⁵ Syaikh Muhammad Bin Abdullah Al-Imam, *I’lam an-Nubala’ bi Ahkami Miratsin Nisa (hukum waris wanita)*, Penerjemah Abu Muhammad Harist Abrar Thalib, Embun Publisng, Jakarta, 2008,, hlm 105.

¹⁶ Yasin, *Fiqh Mawaris (Tugas yang Terabaikan)*, STAIN Kudus kerja sama dengan Idea Press Yogyakarta, Kudus, 2009, hlm. 69-70.

tepat, karena hal ini berarti mengesampingkan eksistensi masa berkabung. Budaya ini rasanya kurang layak diterapkan oleh masyarakat Jawa muslim. Dalam masa berkabung para ahli waris kurang layak manakala yang ada di benak para ahli waris hanya pembagian ahli waris. Namun di sisi lain hal ini akan lebih mempercepat penyelesaian masalah yang mungkin timbul, paling tidak para ahli waris segera mengerti dan mengambil alih harta yang di tetapkan menjadi miliknya.¹⁷

Ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (uit eigen hoofde) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris.¹⁸ Sedangkan dalam pasal 832 KUHPerdara (BW) menyatakan: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.”¹⁹

Dalam hukum perdata barat dikenal 4 penggolongan ahli waris diantaranya sebagai berikut;

1. Golongan pertama terdiri suami atau istri, anak dan keturunannya
2. Golongan kedua terdiri dari orang tua, saudara dan keturunannya
3. Golongan ketiga terdiri dari leluhur atau nenek dan kakek si mayit sampai keatas
4. Golongan keempat terdiri sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam

Sedangkan di dalam pasal 832 KUHPerdara (BW) sendiri tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan tidak membedakan mana yang tua dan yang muda maupun tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke

¹⁷ Yasin, *Op.Cit.*, hlm.187.

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Barat(BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 21.

¹⁹ Effendi parangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 7.

samping.²⁰ Demikian pula golongan yang lebih dekat derajatnya menutup yang lebih jauh derajatnya. Diantaranya golongan pertama yang berhak mendapat hak waris seperti yang terdapat dalam pasal 852 ; "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu".²¹

Ayat 2 dari Pasal 852 menyatakan : "Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri". Lanjut dari ayat 2 pasal 852: "... mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti".²² Yang dimaksud dengan pancang ialah semua anak dari seorang yang berhak mewaris, tapi yang telah meninggal lebih dahulu.²³

Penepatan ayah dan ibu menjadi ahli waris golongan kedua dalam KUHPperdata (BW). Warisan menurut KUHPperdata (BW) pada prinsipnya hanya dialirkan ke bawah, yakni anak dan cucu-cucu. Jika kehidupan ayah dan ibu si mayit sudah mapan, penepatan ayah dan ibu si mayit menjadi ahli waris kelompok kedua setelah anak-anak si mayit tidak menimbulkan masalah. Namun jika kehidupan ayah dan ibu masih bergantung sama orang lain, maka penepatan orang tua justru menjadi masalah. Akan lebih mengesankan lagi manakala anak dan cucu tidak mempunyai rasa empati kepada kakek dan nenek mereka. Ini mungkin salah satu hasil prinsip individual KUHPperdata (BW), sehingga rasa empati pada orang tua agak kurang.²⁴

Sebagian telah diterangkan bahwa dalam hukum waris barat ada dua cara pewarisan yang berlaku yaitu dengan cara *ab-intestato*, menurut ketentuan perundangan, dan dengan cara testamenter yaitu dengan wasiat

²⁰ *Ibid*, hlm. 8.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*, hlm. 28-29.

²³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 36.

²⁴ Yasin, *Fiqh Mawaris*, Op.Cit., hlm. 189.

(*testament*). Dengan kedua cara tersebut setelah pewaris wafat harta peninggalannya harus dibagi-bagikan di antara para warisannya.²⁵ Adapun bagian masing-masing seperti yang terdapat dalam keterangan diatas sebagai berikut ;

a. Warisan Anak

Anak-anak dan cucu-cucu tanpa dibedakan pria atau perempuan, yang tua atau yang muda, masing-masing berhak mendapatkan warisan dengan menyisihkan golongan kedua orang tua dari anak-anak tersebut dan saudara-saudara (paman/bibi) dalam garis lenceng ke atas dan ke samping, walaupun diantara anggota keluarga tersebut ada yang mungkin drajatnya lebih dekat dengan pewaris.²⁶

Apabila seorang pewaris wafat meninggalkan seorang anak, maka para cucunya tidak mewaris, tetapi apabila para cucu mewaris untuk diri mereka masing-masing, maka mereka mewaris untuk bagian yang sama. Andaikata kata seorang pewaris wafat dengan meninggalkan suami atau istri, dua anak dan tiga cucu, maka anak dari anak yang wafat lebih dahulu, dibagi dalam empat bagian yang sama banyaknya, suami atau istri, tiap anak dan ketiga cucu bersama-sama menerima seperempat.²⁷

Tetapi jika ayah dari ketiga cucu itu masih hidup dan menolak untuk menerima warisan atau karena ia memang tidak pantas menerima warisan, atau karena ia telah dicabut hak warisnya, maka waris dibagi antara suami atau istri dan kedua anak dalam tiga bagian yang sama banyaknya. Begitu pula jika tidak ada keturunan sama sekali dari suami dari suami yang wafat, maka istri dapat mewarisi seluruh warisan. Andaikata istri yang ditinggalkan hanya mempunyai seorang anak saja tetapi menolak warisannya, atau karena tidak pantas menerima warisan, maka istri dapat mewarisi warisan seluruhnya. Dan apabila suami atau istri

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Anggota IKAPI, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, hukum Agama Hindu, Islam*, P.T. Citra Aditiya Bakti, UII Yogyakarta, Yogyakarta, 1991, hlm. 56.

²⁷ *Ibid*, hlm. 56.

mewaris, maka cucu dan keturunan lainnya tidak dapat bertindak untuk diri sendiri.²⁸

Hukum waris Barat (KUHPerdara) mengenal prinsip *legitime portie* (bagian mutlak) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang menentukan bahwa: "*Legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.*"²⁹

Sedangkan dalam Pasal 914 KUHPerdara menyatakan " Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitime portie* itu terdini dan seperdua dan harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarsan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *legitime portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dan apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarsan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitime portie* itu tiga perempat bagian dan apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarsan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka itu hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris".³⁰

Berdasarkan dalam Pasal 914 KUHPerdara diatas menyatakan :

- Bila hanya seorang anak si mayit bagian mutlak 1/2 (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
- Bila dua orang anak si mayit bagian mutlaknya 2/3 (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.
- Tiga orang anak si mayit atau lebih anak yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak si mayit adalah 3/4 (tiga perempat) bagian yang disediakan masing-masing mereka terima menurut Undang-undang.

Dengan sebutan anak, termasuk di dalamnya sekalian keturunannya, dalam derajat keberapapun juga, akan tetapi mereka

²⁸ *Ibid.*

²⁹ R. Subekti dan R. Tjrtrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. PradnyaParamita, Jakarta, 2008, hlm. 239.

³⁰ *Ibid.*

terakhir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka wakili dalam mewarisi si yang mewariskannya.³¹

Menurut hukum barat dibedakan antara anak luar kawin sah dan anak jadah hasil perbuatan zina atau sumbang. Menurut KUHPerdas Pasal 862 dikatakan : “Jika pewaris wafat meninggalkan anak-anak luar kawin sah yang kemudian telah diakui secara sah, maka warisan dibagi dengan cara sebagaimana ditentukan dalam empat pasal yaitu Pasal 863-866 KUHPerdas;³²

*Pasal 863 : “Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain”.*³³

*Pasal 864 : “Dalam segala hal yang termaksud dalam pasal yang lalu, sisa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 2 bab ini”.*³⁴

*Pasal 865 : “Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya.”*³⁵

*Pasal 866 : “Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya dan keturunan yang sah menurut undang-undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 863 dan 865”.*³⁶

Jika hukum waris barat menepatkan anak luar kawin sah dari hidup bersama (*samen laven*) yang telah diakui dengan sah adalah juga sebagai

³¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit.*, hlm. 37-38.

³² Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hlm. 56-57.

³³ R. Subekti dan R. Tjitosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 229-230.

³⁴ *Ibid*, hlm. 230.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ *Ibid*.

“waris”. Sedangkan tentang anak jadah hasil dari perbuatan zina, dikatakan dalam pasal 867 KUHPdata (BW)³⁷ : “Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinahan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”. Meskipun ada pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri seperti terdapat dalam Pasal 285 KUHPdata yakni ;

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Sementara itu, apabila perkawinan dibubarkan, pengakuan tadi akan memperoleh akibat-akibatnya, jika perkawinan itu tiada seorang keturunanpun dilahirkan”.³⁸

Jadi bagian anak jadah (anak kampang) karena perbuatan iseng, yang tidak diakui siapa bapak anak itu atau ada bapak yang mau mengakuinya sebagai bapaknya maka ia hanya diberi nafkah seperlunya saja menurut keadaan dan kemampuan itu atau bapak si mayit yang mengakuinya itu, dengan memperhatikan kepentingan para waris lain yang sah. Pasal 868 KUHPdata (BW) : “Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang”. Kecuali apabila ibu atau bapaknya ketika hidupnya telah memberi jaminan nafkah bagi para anak jadah itu, maka para waris anak jadah tidak mempunyai hak lagi terhadap harta warisan ibu dan bapak yang mengakuinya. Seperti terdapat dalam pasal 869 : “Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinahan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya”.³⁹

³⁷ Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hlm. 57.

³⁸ R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

³⁹ Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hlm. 57.

b. Waris Orang Tua si mayit (Ayah dan Ibu)

Ahli waris yang terdiri dari bapak, ibu, saudara-saudara dan keturunannya adalah merupakan ahli waris dari golongan kedua, yang dapat ditampilkan jika para ahli waris dari golongan pertama tidak ada. Jadi tidak ada lagi suami atau istri dan anak-anak keturunan si mayit sebagai mana dikatakan dalam pasal 854 KUHPerdara (BW) yakni :

” Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.”⁴⁰

Apabila si mayit mati dan tidak meninggalkan keturunan atau meninggalkan suami atau istri, maka bagian bapak atau ibu yang hidup terlama mendapat setengah warisan, jika pewaris yang mati itu hanya meninggalkan seorang saudara wanita atau pria. Sedangkan dalam pasal 855 KUHPerdara yakni :

” Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dari dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut”⁴¹

Jadi jika yang ditinggalkan dua saudara pria atau wanita, maka orang tua si mayit mendapat 1/3 (sepertiga) warisan dan 1/4 (seperempat) jika lebih dari dua saudara pria atau wanita yang ditinggalkan. Bagian selebihnya adalah untuk saudara-saudara pria atau wanita tersebut.⁴² Sedangkan menurut Pasal 856 KUHPerdara menyatakan ;

⁴⁰ R. Subekti dan R. Tjatosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 227.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 227-228.

⁴² Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hlm, 57.

*” Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya ”.*⁴³

Dalam Pasal 856 KUHPerdara tersebut apabila yang wafat tidak ada keturunan dan tidak ada pula suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya wafat lebih dulu maka seluruh warisan adalah hak semua saudara pria dan wanita dari pewaris yang wafat itu.⁴⁴

C. TITIK PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KEDUDUKAN ORANG TUA BERSAMA ANAK DALAM KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara (BW)

Sebuah budaya apapun bentuknya pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, meskipun kekurangan dan kelebihan itu sesuai kaca mata yang digunakan untuk melihatnya. Kaca mata atau istilah yang sering dipakai adalah “sudut pandang” sangat menentukan hasil yang dipandang.⁴⁵ Sedangkan bentuk harta warisan pada dasarnya berpindah dari tangan yang meninggal dunia terhadap semua ahli waris berupa barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih, artinya sudah dikurangi dengan pembayaran utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalkannya orang yang meninggalkan warisan. Yang diwariskan kepada semua ahli waris itu tidak saja hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka, akan tetapi utang-utang mereka yang meninggalkan warisan, dalam arti bahwa kewajiban membayar utang-utang itu pada kenyataannya berpindah juga kepada semua ahli warisnya.

Oleh sebab itu hak milik dari orang tua kepada anak-anak dan keluarga yang lebih dekat dari sipewaris. Dalam hal ini arah yang dituju adalah pengalihan harta dari sipewaris kepada ahli waris yang masih hidup dan ada keberadaannya. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan persamaan

⁴³ R. Subekti dan R. Tjtrosoadibio, *Op. Cit.*, hlm. 228.

⁴⁴ *Anggota IKAPI, Op.Cit.*, hlm. 58.

⁴⁵ Yasin, *Op.Cit.*, hlm. 184-185.

dan perbedaan diantara hukum waris Islam dan hukum waris KUHPerdara diantaranya :

1. Persamaan Hukum Islam dan KUHPerdara

- a. Sistem pewarisan menurut hukum Islam aga mirip berlakunya dengan sistem pewarisan menurut hukum barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Sifat kewarisannya juga individual berdasarkan ketetapan Al-Quran dan berlaku setelah pewaris wafat. Jadi tidak ada pewaris tanpa ada kematian.⁴⁶ Sedangkan sistem kewarisan KUHPerdara sebagaimana dikatakan Abdulkadir Muhammad adalah sistem Individual bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.⁴⁷
- b. Pada Pasal 830 KUH Perdata menganut asas kematian yakni; *“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”*. Dengan perpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia. Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Adat.⁴⁸ Sebagaimana menurut Muhammad Daud Ali, dalam kewarisan berdasarkan hukum Islam berlaku juga ketentuan, *“Kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia”*. Demikian pula, dalam hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya disebabkan adanya kematian. Dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan ketika pemilik harta tersebut masih hidup.⁴⁹
- c. Hukum Islam dan KUHPerdara menetapkan bahwa pembagian harta peninggalan itu dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.

⁴⁶ Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hlm. 251.

⁴⁷ Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

⁴⁸ Neng Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 272.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 28.

Pengalihan hak milik yang dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia tidak termasuk kewarisan.⁵⁰

- d. Anak simayit dan keduanya sama-sama ahli waris baik menurut hukum Islam maupun KUHPerdara
- e. Orang tua sama-sama terhalang oleh anak baik KUHPerdara maupun hukum Islam terhalang (*hijab nuqson/berkurang bagiannya*)

2. Perbedaan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris KUHPerdara

- a. Menurut KUHPerdara, ayah dan ibu si mayit tidak dapat mewaris manakala diantara ahli waris terdapat anak si mayit, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan menurut hukum Islam, ayah dan ibu si mayit dapat mewarisi bersama anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, bahkan saudara laki-laki atau perempuan sekandung dapat mewarisi bersama anak perempuan dan ibu. Islam menghendaki harta warisan tidak hanya mengalir ke bawah, tapi juga ke atas dan ke samping.⁵¹
- b. KUHPerdara menempatkan orang tua (ayah dan ibu) sederajat dengan saudara, baik saudara sekandung, seayah maupun saudara seibu. Sementara hukum Islam menganggap orang tua si mayit lebih dekat dan kuat dari para saudara, ayah si mayit menutup saudara saudara-saudra sekandung, seayah atau seibu, meskipun ibu si mayit dapat mewarisi bersama dengan para saudara baik sekandung, seayah atau seibu.⁵²

D. HASIL ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DAN KUHPerdara (BW)

1. Analisis Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sedangkan penentuan bagian

⁵⁰ *Ibid*, hlm.192

⁵¹ *Ibid*.

⁵² *Ibid*.

masing-masing ahli waris dari harta peninggalan dalam khasanah pemahaman hukum Islam dikenal dengan “*faraidhl*” yang tersebar tidak hanya pada kitab kuning, namun juga pada buku karangan para intelektual muslim.⁵³

Dalam surat an-Nisa ayat 11 diatas dijelaskan bagian-bagian anak laki-laki maupun perempuan, dan ada hak kedua orang tua yang meninggal (ayah dan ibu si mayit) baik bersama anak si mayit maupun tidak, seperti potongan ayat di bawa ;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.⁵⁴

Kata *Yusikumullah* yang artinya Allah berpesan kepada kalian. *Yusikum* yaitu dari kata *Washiyyah* adalah suatu pekerjaan yang engkau janjikan terhadap orang lain. Pada hakikatnya ialah perintah yang ditujukan kepada seseorang, agar ia melakukan suatu pekerjaan yang telah dijanjikan sebelumnya.

Sedangkan kata *Fil’auladikum* artinya dalam urusan anak-anak kalian. Kata *Al-Walad* berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Maksudnya yaitu mengenai bagian warisan mereka sesuai dengan apa yang berhak mereka terima dari harta kamu, apakah mereka laki-laki, perempuan, sudah dewasa, atau anak-anak hal ini istilah hukum yang berlaku. Mereka tidak terhibat oleh siapapun dan oleh ahli waris manapun kecuali statusnya membunuh dan kafir, karena ia tidak mendapat jatah dalam hal warisan, karena sesungguhnya orang kafir tercegah untuk mendapatkan waris. Sebagaimana sabda Rasulullah saw,

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, ”Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang

⁵³ Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, PT. Perca, Jakarta, 2001, hlm. 68.

⁵⁴ Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Surat al-Nisa ayat 11*, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 116.

kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim.
(HR Jamaah kecuali An-Nasai)⁵⁵

Jadi orang yang keluar dari Islam tidak berhak mendapatkan warisan dan begitu juga orang yang telah membunuh seperti yang di jelaskan sebelumnya.

Dalam surat an-Nisa ayat 11 di atas ada kata (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) artinya untuk bagian lelaki dari anak-anak mereka, sama dengan bagian dua orang dari anak-anak perempuan mereka, apabila mereka terdiri dari lelaki dan perempuan. Adapun hikmah dari dua banding satu atau lelaki dua kali lipat bagian perempuan pada keterangan di atas tadi adalah, bahwa lelaki membutuhkan nafkah untuk dirinya, dan apabila dia kawin, maka nafkahnya ditanggung oleh laki-laki atau orang yang menjadi suaminya.

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: "Maka jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta"⁵⁶

Potongan ayat di atas menjelaskan apabila dalam hal anak-anak kalian kemudian kalian meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka jatah warisannya adalah satu anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari jatah anak perempuan. Kalau seandainya yang meninggal mewariskan tiga dinar dan ahli warisnya adalah satu anak laki-laki dan satu anak perempuan maka anak laki-laki itu mengambil dua dinar dan anak perempuan mengambil satu dinar. Seandainya meninggalkan dua anak perempuan atau lebih dan tidak ada anak laki-lakinya, maka bagian dua anak perempuan atau lebih adalah dua pertiga, lalu sisa hartanya untuk ashabah. Dan jika anaknya hanya seorang perempuan, maka bagi anak yang lelaki mendapatkan dua kali lipat bagian dari anak perempuan. Dan apabila anaknya hanya seorang perempuan, maka ia mendapatkan setengah tirkah, dan apabila jumlah anak tiga orang atau

⁵⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Juz 4, Dar Al-Hadis, Kairo, 2005, hlm 180

⁵⁶ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Surat al-Nisa ayat 11*, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 116.

lebih, maka mereka mendapatkan dua pertiga tirkah. Dan dilanjutkan potongan diatas adalah sebagai berikut ;

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: “ Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Baik itu anak laki-lai atau perempuan.”⁵⁷

Dalam potongan ayat diatas menjelaskan warisan kedua orang tua, seorang ayah si mayit mempunyai tiga kemungkinan diantaranya ;⁵⁸

- 1) Bagian yang wajib, yaitu seperenam, itu dia bersama anak si mayit, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah seperti dijelaskan ayat diatas
- 2) Bagian yang wajib dan ashabah, jika ia bersama anak perempuan

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصْبَتِهِ مَنْ كَانَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِ , وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

Artinya : Umar Ibnu al-Khaththab Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apa yang diperoleh oleh ayah atau anak adalah untuk ashabah, siapapun dia." Riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu al-Madiy dan Ibnu Abdil Barr⁵⁹

- 3) Murni ashabah, ini didapat ketika tidak ada anak si mayit, laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit dan terus kebawah seperti potongan ayat dibawah ini

⁵⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat al-Nisa ayat 11, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang ,1996, hlm. 116.

⁵⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedi Fiqh (Umar bin Khothab ra), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm.225.

⁵⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al- Asqolany, Bulughul Marom, Penerjemah Ahmad subki mashadi,Maktabah Raja Murah, Pekalongan, t.th, hlm. 689.

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
الْشُّدُسُ

Artinya: “ jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam ”.⁶⁰

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
الْشُّدُسُ

Artinya : Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Maka ibunya mendapat seperenam.

Dan Ayat ini menjelaskan, ibu si mayit akan mendapat tiga kemungkinan. Pertama mendapatkan seperenam (1/6) , bila dia bersama dengan seorang anak laki-laki si mayit atau cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit, atau dua orang saudara laki-laki si mayit atau saudara perempuan si mayit secara mutlak, baik mereka itu dari pihak ayah atau ibu si mayit, pihak ayah saja ataupun pihak ibu si mayit saja (Bila si mayit meninggalkan suami dan dua orang tua si mayit). Kedua mendapatkan sepertiga (1/3) dari semua harta yang di tinggalkan, bila tidak adak ahli waris anak si mayit atau cucu dari anak laki-laki si mayit, atau tidak bersama saudara lebih dari satu. Sedangkan yang ketiga ibu si mayit akan mendapatkan sepertiga dari sisa (1/3 x sisa) harta, bila tidak ada orang

⁶⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat al-Nisa ayat 11, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang ,1996, hlm. 116.

yang telah dikemukakan diatas (jika ada suami, ayah dan ibu / istri, ibu dan ayah).⁶¹

Dari surat An-Nisa' ayat 11 kedudukan kedua orang tua si mayit sangat jelas dan tidak perlu diragukan lagi hak kedua orang tua si mayit. Karena ayat ini sangat berkenaan dengan kewarisan anak bersama orang tua yang meninggal (ayah dan ibu si mayit) keduanya dapat bersama-sama mewarisi dalam satu kasus. Sedangkan ayah si mayit memiliki kedudukan sama dengan anak si mayit, maka kedudukan bapak dan ibu kedudukannya sangat kuat terutama ayah si mayit. Tidak adanya anak, menyebabkan ayah menjadi kuat.⁶² Sedangkan besar kecilnya hak warisan kedua orang tua yang meninggal, tergantung ada atau tidaknya anak dari yang meninggal, karena anak mempengaruhi status kedua orang tua itu sendiri. Bahkan ada sebuah firman Allah SWT yang memerintahkan untuk wasiat kepada kedua orang tua yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 180 ;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.⁶³

Didalam tafsiran Ibnu Katsir menjelaskan bahwa “ Surat Al-Baqarah ayat 180, ayat ini mencakup perintah untuk memberikan wasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya. Bahkan hal ini merupakan

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT. Alma'arif, Bandung, 1986, hlm. 276-277.

⁶² Sajuti Tholib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 130.

⁶³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Surat Al-Baqarah Ayat 180*, Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1996, hlm. 44.

kewajiban, menurut salah satu pendapat yang paling shahih, sebelum turunnya ayat warisan.⁶⁴

Bahkan ulama As-Suhaili mengatakan “Sesungguhnya hikmah memberikan ibu dan ayah sejumlah warisan, dan menyamakan keduanya, agar keduanya tetap menerima bagian, tidak menzalimi mereka meskipun yang meninggal mempunyai banyak anak. Misalnya, menyamakan keduanya dalam bagian warisan dengan adanya anak atau saudara dari orang yang meninggal, disebabkan masing-masing mempunyai hak yang harus dipenuhi orang yang meninggal seperti pemeliharaan, pendidikan, perawatan keduanya, dan sebagainya.

Dan dipertegas lagi oleh Imam Dahwali didalam kitabnya, Hujjatul Balighah “ Anda sudah tahu bahwa anak-anak itu lebih berhak menerima warisan dari pada kedua ibu-bapaknya, yakni dengan memberikan mereka 2/3 harta sedangkan kedua ibu-bapaknya 1/3” dan Imam Dahwali menambahkan “Tidak dijadikannya bagian seorang bapak lebih banyak dari bagian ibu disebabkan kelebihanya diakui dalam hal dia menempati porsi anak, dan dia menghalanginya dengan ‘ashabah’. Maka janganlah dianggap kelebihan itu yang dijadikan patokan dalam hal bagian yang dilipatgandakan⁶⁵

Dari penjelasan di atas begitu jelas tentang kedudukan orang tua si mayit dalam penerimaan hak warisan, bahkan kedua orang tua si mayit tidak bisa terhalang oleh ahli waris manapun. Hukum kewarisan Islam begitu memperhatikan kedua orang tua si mayit dan amat rinci, bahkan harta tidak mengalir kebawah saja melainkan keatas, dan kesamping. Islam amat memperhatikan kedudukan kedua orang tua si mayit, karena mereka telah membesarkan anaknya hingga besar dan dewasa. Jangan sampai pewaris meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin seperti sabda rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ;

⁶⁴ Syaikh Muhammad Bin Abdullah Al-Imam, *Op.Cit.*, hlm. 76.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 105.

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya : *"Sepertiga, sepertiga itu pun banyak, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan hina papa meminta-minta kepada manusia"* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist diatas menerangkan bahwa lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya dari pada keadaan miskin apabila kedua orang tua meminta-minta kepada orang lain maka, menjadikan mereka amat terhina.

2. Analisis Hukum Waris KUHPerdara (BW)

Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-undang, maupun menurut surat wasiat. Penempatan hukum waris dalam KUHPerdara terdapat pada Pasal 528 dan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) diantaranya adalah sebagai berikut ;

Pasal 528 *" Atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik , baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik"*⁶⁶

Pasal 584 *"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu."*⁶⁷

Didalamnya subjek hukum waris terbagi 2 (dua) yaitu : Perwaris, adalah orang yang meninggalkan harta dan diduga meninggal dengan meninggalkan harta.⁶⁸ Ahli waris, yakni mereka yang sudah lahir pada saat warisan terbuka, hal ini berdasarkan Pasal 836 KUHPerdara yakni ;

⁶⁶ R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *hlm.* 163-164

⁶⁷ *Ibid*, *hlm.* 174.

⁶⁸ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, *hlm.*2.

“Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini.”⁶⁹

Besaran bagian para ahli waris berdasarkan KUHPerduta, dalam hal ini mengenai besaran ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, memiliki bagian sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPerduta yang menjelaskan sebagai berikut:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”⁷⁰

Asas KUHPerduta (BW) bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan atau menutup keluarga yang lebih jauh.⁷¹ Dalam hukum perdata barat dikenal 4 penggolongan ahli waris. Dan di dalam pasal 832 KUHPerduta (BW) sendiri tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan tidak membedakan mana yang tua dan yang muda maupun tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping.⁷² Demikian pula golongan yang lebih dekat derajatnya menutup yang lebih jauh derajatnya. Diantaranya golongan pertama yang berhak mendapat hak waris seperti yang terdapat dalam pasal 852 KUHPerduta (BW) yakni ;

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

“Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”⁷³

⁶⁹ R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *Op.Cit.*, hlm. 174.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 226-226.

⁷¹ J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 99.

⁷² Effendi Parangin, *Op.Cit.*, 1997, hlm. 8.

⁷³ R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 225-226.

Jadi bagian seorang suami atau istri, jika ada anak dari hasil perkawinan mereka dengan yang meninggal dunia adalah sama bagiannya dengan seorang anak. Dan golongan pertama juga akan mendapatkan warisan hingga garis keturunan kebawah saja, tanpa memperhatikan garis ke atas dan kesamping.

Penepatan ayah dan ibu si mayit menjadi ahli waris golongan kedua dalam KUHPdata (BW), dalam hal ini menunjukkan bahwa harta warisan menurut KUHPdata (BW) pada prinsipnya hanya dialirkan ke bawah, yakni anak dan cucu-cucu. Seperti tercantum dalam pasal 854 KUHPdata (BW) yakni ;

*“Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian”.*⁷⁴

Jika golongan satu tidak ada, yang berhak mewarisi adalah bapak, ibu si mayit dan saudara-saudaranya si mayit. Dalam hal ini ayah dan ibu (orang tua si mayit) mendapatkan 1/3 bagian, apabila ada satu saudar. Dan 1/4 bagian ketika lebih dari satu saudara si mayit. Bagian dari saudara adalah yang terdapat setelah dikurangi dengan bagian kedua orang tua si mayit (ayah dan ibu si mayit).

Sedangkan dalam pasal 855 KUHPdata yaitu; *“Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dan dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut”.*⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 227.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 227-228.

Apabila hanya seorang ayah atau seorang ibu (orang tua si mayit), bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ dari harta yang di tinggalkan. Apabila ada satu saudara si mayit bagian ibu dan ayah si mayit (orang tua si mayit) adalah $\frac{1}{3}$, namun ketika lebih dari dua saudara atau lebih, maka ayah atau ibu si mayit mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta yang di tinggalkan si mayit. Adapun sisa dari harta warisannya untuk saudara.

Jadi sudah jelas bila dalam KUHPerdara (BW) di atas bila ada golongan pertama sampai ke bawah masih ada, maka ayah dan ibu (kedua orang tua si mayit) tidak mendapatkan hak waris dari anaknya. Sedangkan jika kehidupan ayah dan ibu sudah mapan, penepatan ayah dan ibu (kedua orang tua si mayit) menjadi ahli waris kelompok kedua setelah anak-anak si mayit tidak menimbulkan masalah karena mereka tidak membutuhkannya. Namun ketika kehidupan ayah dan ibu masih bergantung terhadap orang lain, maka penepatan orang tua justru menjadi masalah. Rasa empati terhadap orang tua tidak ada sama sekali, sedangkan orang tua yang merawat mereka dari kecil sampai besar hal ini tidak ada rasa keadilan bagi orang tua (ayah dan ibu si mayit).

3. Kelebihan dan Kekurangan Masing-masing Sistem Hukum Waris

a. Hukum Waris Islam

Hukum Islam tidak membenarkan penundaan pembagian harta warisan, karena hal ini akan mengakibatkan munculnya suatu masalah yang justru semakin sulit dicarikan solusinya. Misalnya harta yang berupa toko, hewan atau sawah yang digarap oleh salah satu ahli waris, karena sewaktu-waktu akan bertambah. Hal semacam ini akan mempersulit untuk membaginya dan akan menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan untuk membagikan harta warisan si mayat dengan secepat mungkin.

Hukum waris Islam bila di uraikan secara filosofis yaitu, umat Islam seharusnya memahami bahwa ilmu waris ini bersumber kepada wahyu Allah SWT. (Al-Quran), Sunnah Rasulullah dan ijtihad para sahabat maupun ulama yang belum di jelaskan sebagai pelengkap atau

memperjelas ayat yang diturunkan Allah SWT. Semuanya sebagai tuntunan kehidupan yang tidak terpisahkan, jika seorang hamba memegang keduanya tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Sedangkan seluruh aspek kehidupan mencerminkan pengabdian kepada Allah SWT yakni tunduk dan patuh pada ketentuan Allah SWT. Begitu pula berkaitann dengan harta kekayaan, hendaknya menjadi sarana untuk ibadah dan pengabdian kepada-Nya.

Sedangkan dilihat darri aspek sosial, hukum waris Islam merupakan Refleksi dari ikatan keluarga, nilai-nilai dan tanggung jawab sosial. Hukum waris merupakan suatu tanggung jawab si mayit, paling tidak untuk menyambung hidup dan modal, maka ikatan keluarga yang lebih dekat kepada pewaris melahirkan hak kewarisan yang lebih besar.⁷⁶

Hukum waris Islam memberikan bagian kepada orang tua (ayah dan ibu si mayit) meskipun diantara ahli waris terdapat anak dari si pewaris. Ayah dan ibu termasuk golongan ahli waris yang tidak dapat termahjub atau tertutup oleh ahli waris lain bersama suami atau istri dan anak si pewaris, karena lima orang termasuk kedua orang tua (ayah dan ibu si mayit) dalam kewarisan Islam digolongkan sebagai ahli waris yang paling dekat dan tidak terhalang.⁷⁷

Pemberian bagian kepada kepada kedua orang tua (ayah dan ibu si mayit) diharapkan dapat membantu untuk menutup kebutuhan sehari-hari pada sisa hidupnya. Jika bagian dari harta peninggalan ini masih tidak cukup, Islam masih mewajibkan kepada para anak si mayit, baik laki-laki maupun perempuan untuk memberi nafkah kepada mereka yang telah berusaha payah mengantarkan ke dua orang tua mereka kedunia ini. Perlu ditambahkan, bahwa orang tua si mayit ternyata kurang nyaman manakala hidup bersama anak-anak dan para menantu, mereka lebih senang hidup di rumah sendiri meskipun rumah

⁷⁶ Saifuddin Arief, *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁷⁷ Yasin, *Op.Cit.*, hlm. 187.

yang dihuni kurang memenuhi standar kesehatan sekalipun. Pemberian bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan anaknya kepada orang tua si mayit, dilihat dari sisi dan norma Islam nampak lebih tepat.

Hukum waris Islam berada ditengah-tengah; orang tua (ibu dan bapak si mayit) mewarisi bersama anak dan keturunannya. Orang tua (ibu dan bapak si mayit) dihormati betul dan dimuliakan, tetapi tidak berlebihan sampai disembah-sembah. Dalam kewarisan Islam orang tua (ibu dan bapak) dijamin memperoleh hak warisannya. Meskipun kedudukan anak lebih kuat dari orang tua (ibu dan bapak).

b. Hukum Waris KUHPerdara (BW)

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang memiliki prinsip seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta kekayaan seseorang tersebut.

Sebagaimana diatur dalam KUHPerdara sistem yang dianut perundangan adalah sistem parental bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibu. Dikatakan bilateral terbatas dikarenakan hubungan keturunan itu hanya ke bawah, terutama kedua orang tua (ayah dan ibu si mayit) yang di tempatkan setelah golongan pertama, tidak akan ditarik lagi keatas dan ke samping seperti hukum waris Islam.⁷⁸

Penepatan orang tua (ayah dan ibu si mayit) menjadi ahli waris golongan kedua dalam KUHPerdara, menunjukan bahwa harta

⁷⁸ Anggota IKAPI, *Op.Cit.*, hlm. 14.

warisan menurut KUHPerdara (BW) pada prinsipnya hanya dialirkan kebawah, orang tua (ayah dan ibu si mayit) dapat mewarisi manakala diantara para ahli waris tidak ada anak si mayit baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan suami atau istri. Jika ada anak, suami atau istri, maka baik itu ayah si mayit atau ibu si mayit tidak berhak mendapatkan harta warisan. Hal ini kedudukan anak dalam KUHPerdara akan menghalangi semua ahli waris dari atas dan kesamping. Sedangkan bagian anak laki-laki dan anak perempuan si mayit disamakan tidak ada perbedaan dalam pembagian hak waris.

Hal ini yang menyebabkan ke dua orang tua (ayah dan ibu si mayit) terabaikan dan jarang di perhatikan oleh cucu-cucunya (anak-anak dari yang meninggal dunia). Norma hukum perdata tidak memperhatikan benar kedudukan orang tua (ayah dan ibu si mayit). Ketika orang tua (ayah dan ibu yang umurnya sudah tua renta ini tidak lagi ada perhatian dari anak-anak si mayit di khawatirkan meminta-minta kepada orang lain, disebabkan kebutuhan mereka sehari-hari. Kecuali ketika orang tua (ayah dan ibu si mayit) sudah kaya dan mapan ini tidak apa-apa, bahkan orang tua (ayah dan ibu si mayit) tidak mengharapkan harta dari anaknya.

Hal semacam ini agar para anak si mayit memberikan perhatian khusus kepada kedua orang tua si mayit, karena hal semacam ini sering kali dilupakan oleh para anaknya setelah mendapatkan pasangan hidupnya. Perhatian menantu terhadap mertua setelah suami atau istri meninggal dunia sangat mungkin berbeda ketika suami atau istri masih hidup.⁷⁹

⁷⁹ Yasin, *Op.Cit.*, hlm. 172.